

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat miskin dan *tidak mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan* untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Jambi yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi jambi TUNTAS 2016-2021
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25*), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755*);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksanaan Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 07);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) dan JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN 2018 KABUPATEN MERANGIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang berada diwilayah Kabupaten Merangin;
8. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional yang pembiayaannya dibiayai dari Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin;
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas dan Jaringan serta Rumah Sakit rujukan baik Tingkat I, Tingkat II maupun Tingkat III yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan termasuk Persalinan;
10. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Merangin adalah Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Merangin;
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
14. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah jaminan yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada Bumil, bulin, bufas dan bayi dengan mendorong pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
15. Jasa Pelayanan adalah komponen dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan adalah komponen dana kapitasi dan non kapitasi yang dipakai untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
17. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jaminan Kesehatan Nasional, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya melalui dana APBN;
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
19. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaan anggaran/pengguna barang;
21. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi;
22. Tempat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas dan jaringannya, baik berupa kegiatan Pelayanan Kesehatan didalam gedung maupun diluar gedung;
23. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Jaringannya termasuk UKBM (Poskesdes, Posyandu, Pos UKK, dll);
24. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah Pelayanan yang diberikan di Puskesmas Rawat Inap/Perawatan;
25. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit secara berjenjang mulai pada tingkat kabupaten, provinsi dan rujukan spesialis tinggi tingkat nasional;
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2018 di Kabupaten Merangin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- (1) Memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Merangin; dan
- (2) Memberikan pedoman teknis bagi penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam memberikan pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pendanaan;
- c. Mekanisme pencairan dana dan pengelolaan keuangan;
- d. Penggunaan dana;
- e. Pemanfaatan dana;
- f. Pertanggungjawaban;
- g. Pengawasan;
- h. Pengorganisasian; dan
- i. Ketentuan penutup

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 5

- (1) Setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama.
 - b. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
 - c. Pelayanan Gawat Darurat dan / atau
 - d. Pelayanan Rujukan.
- (2) Pelayanan obat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Obat yang diberikan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas adalah obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat di Puskesmas dan Jaringannya, maka pemenuhan kebutuhan obat masih dapat mengajukan permintaan buffer stock yang ada di Kabupaten;

- c. Pemberian obat untuk pasien Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) diberikan selama 3 hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 hari sesuai dengan ketentuan medis;
 - d. Peserta tidak dikenakan iuran biaya, sehingga dokter diharapkan tidak boleh memberikan resep obat, bahan medis habis pakai kepada pasien.
- (3) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu di pelayanan rujukan kabupaten, propinsi dan lanjut.

Bagian Kedua
Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal)
Pasal 6

- (1) Pelayanan Jaminan Persalinan diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan meliputi :
- a. Pembiayaan pengadaan Rumah Tunggu Kelahiran bagi Puskesmas.
 - b. Transfortasi rujukan bagi ibu hamil dan pendamping.
 - c. Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (listrik, air, alat masak, alat makan, dll)
 - d. Biaya Konsumsi ibu dan pendamping dan/atau
 - e. Kegiatan Manajemen baik di Kabupaten maupun Puskesmas.
- (2) Ketentuan Pelayanan Jampersal sebagai berikut :
- a. Pelayanan Jampersal diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya kepada ibu hamil tanpa melihat ada tidaknya kepemilikan jaminan kesehatan;
 - b. Pelayanan Jampersal dapat diberikan oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat kepada ibu hamil tanpa melihat ada tidaknya kepemilikan jaminan kesehatan;
 - c. Pelayanan rujukan dimulai pada tingkat desa ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang dibentuk, kemudian ke Puskesmas atau Bidan Praktek Swasta (BPS) dan Rumah Sakit.

BAB IV
PENDANAAN
Bagian Pertama
Pasal 7

Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan belanja yang bersumber dari dana APBN Pusat yang disalurkan ke Kabupaten melalui DPA Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pasal 8

Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan yang disalurkan ke Kabupaten melalui DPA Dinas Kesehatan.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN
Pasal 9

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi FKTP milik Pemerintah daerah;
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data BPJS Kesehatan;
- (3) Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada FKTP, dan / atau
- (4) Dana Non Kapitasi adalah Dana Klaiman FKTP Kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Persyaratan Pengajuan Klaim Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan
Pasal 10

- (1) Sistem pencairan dana Jampersal melalui sistem klaim yang dilakukan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan; dan / atau
- (2) Pembayaran Dana Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah pelayanan yang diberikan.
- (3) Persyaratan Pengajuan Klaim Jampersal Paskes Tingkat I dan Rumah Sakit, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
- (4) Besaran Tarif pelayanan Kesehatan untuk peserta Jampersal di Paskes tingkat Pertama dan Rumah Sakit serta jaringannya (BPS) sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA
Pasal 11

- (1) Penerimaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) yang dibayar dengan sistem Kapitasi ditetapkan penggunaan dananya sebagai berikut:

- a. Jasa Pelayanan 65 %
 - b. Operasional Puskesmas 35 %
- (2) Penerimaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari non kapitasi klaim Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jasa Pelayanan 80 %
 - b. Operasional Puskesmas (20%)
- (3) Persentase besaran jasa pelayanan untuk medis dan paramedis serta item operasional sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA
Pasal 12

- (1) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dimanfaatkan seluruh nya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya ATK, Penggandaan dan dukungan biaya operasional perjalanan dinas petugas puskesmas serta pelayanan kesehatan lainnya;
- (4) Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 65 % (enam puluh lima persen) dari total penerimaan dana kapitasi (JKN), dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

Pasal 13

- (1) Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dimanfaatkan seluruh nya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ATK, Penggandaan dan dukungan biaya operasional perjalanan dinas petugas puskesmas serta pelayanan kesehatan lainnya;
- (4) Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari total penerimaan dana non kapitasi JKN, dan sisanya 20 % (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) dialokasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten digunakan berdasarkan Formula dengan memperhitungkan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, dengan prioritas penggunaan sebagai berikut :

- (1) Rujukan persalinan normal pergi pulang dari rumah ibu hamil ke Fasilitas kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- (2) Rujukan ibu hamil resiko tinggi pergi pulang dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier, baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier.
- (3) Rujukan ibu hamil resiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau indikasi medis.
- (4) Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) seperti listrik, air termasuk makan dan minum bagi pasien, kesehatan, kader dan keluarga pendamping.
- (5) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atau indikasi medis bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas 3 (tiga).
- (6) Dukungan manajemen dan operasional bagi tim pengelola jampersal kabupaten.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 15

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Persalinan (Jampersal);
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan / atau
- (3) Tata cara format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) oleh Bendahara Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada FKTP;

- (2) Aparat pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi serta jampesal sesuai ketentuan yang berlaku; dan / atau
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi serta jampersal.

**BAB X
PENGORGANISASIAN
Pasal 17**

Pengorganisasian sebagai Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 Kabupaten Merangin dibentuk dengan Keputusan Bupati Merangin.

Pasal 18

Pengorganisasian sebagai Pengelola Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2018 Kabupaten Merangin dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Merangin Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 24 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal **02 Januari** 2018

BUPATI MERANGIN


AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

**SIBAWAHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR.....**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 02 TAHUN 2018
TANGGAL : 02 Januari 2018
**TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG JUKNIS
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(JKN) DAN JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL) KABUPATEN MERANGIN**

**SYARAT-SYARAT PENGAJUAN KLAIM NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN)**

- I. Persyaratan pengajuan klaim FKTP adalah sebagai berikut :**
- a. Kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas :
 1. Formulir pengajuan klaim (FKT) Iuran aplikasi Pcare/Lupis yang ditandatangani oleh pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang
 2. Kwitansi asli bermaterai cukup
 3. Surat Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang.
 - b. Kelengkapan khusus yang terdiri dari :
 1. Fotocopi Kartu Identitas Peserta (Kartu JKN-KIS, KTP dan KK)
 2. Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga yang memuat informasi identitas peserta (nama, alamat, dan no. Telpon yang dapat dihubungi)
 3. Rekapitulasi pelayanan
 4. Kelengkapan pendukung yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim
- II. Persyaratan pengajuan klaim pelayanan RITP sebagai berikut :**
- a. Kelengkapan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam poin I.a
 - b. Kelengkapan administrasi khusus sebagaimana dimaksud dalam poin I. b
 - c. Kelengkapan pendukung sebagai berikut :
 1. Resume medis pasien perhari yang diisi oleh dokter penanggung jawab pasien
 2. Surat Perintah Rawat Inap dari Dokter
- III. Persyaratan pengajuan klaim kebidanan dan neonatal sebagai berikut :**
- a. Kelengkapan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam poin I.a
 - b. Kelengkapan administrasi khusus sebagaimana dimaksud dalam poin I. b
 - c. Kelengkapan pendukung sebagai berikut :
 - Salinan lembar pelayanan pada buku kesehatan ibu dan anak (KIA) sesuai pelayanan yang diberikan (ANC atau PNC)
 - Dalam hal pengajuan KB (Suntik, IUD/Implant) dilengkapi dengan fotokopi kartu KB
 - Dalam hal pengajuan klaim persalinan merupakan persalinan pervaginam normal, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONEB, atau pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, berkas klaim dilengkapi dengan :
 - a. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan
 - b. Surat Keterangan Kelahiran
 - c. Resume medis persalinan
- IV. Persyaratan pengajuan klaim pelayanan ambulan sebagai berikut :**
- a. Kelengkapan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam poin I.a
 - b. Fotokopi Kartu Identitas Peserta (Kartu JKN-KIS, KTP dan KK) dan Rekapitulasi pelayanan
 - c. Kelengkapan pendukung sebagai berikut :

1. Surat keterangan medis dari dokter yang merawat yang menerangkan kondisi medis pasien pada saat akan dirujuk
2. Bukti pelayanan ambulan yang memuat informasi tentang :
 - a. Identitas pasien (nama, alamat, dan no. telpon yang dapat dihubungi)
 - b. Waktu pelayanan (hari, tanggal, jam berangkat dari fasilitas kesehatan perujuk dan jam tiba di fasilitas kesehatan tujuan)
 - c. Fasilitas kesehatan perujuk
 - d. Fasilitas kesehatan tujuan rujukan
3. Tanda tangan dan stempel dari fasilitas kesehatan perujuk dan fasilitas kesehatan penerima rujukan

V. Persyaratan pengajuan klaim pelayanan ambulan sebagai berikut :

- a. Kelengkapan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pon I.a
- b. Kelengkapan administrasi khusus sebagaimana dimaksud dalam poin I. b
- c. Kelengkapan pendukung sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Medis dari dokter yang merawat (keterangan indikasi medis)
 2. Resep prothesa gigi

VI. Persyaratan pengajuan klaim pemeriksaan penunjang PRB sebagai berikut :

- a. Kelengkapan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pon I.a
- b. Kelengkapan administrasi khusus sebagaimana dimaksud dalam poin I. b
- c. Kelengkapan pendukung sebagai berikut :
 1. Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium PRB oleh dokter
 2. Hasil pemeriksaan laboratorium

VII. Persyaratan pengajuan klaim IVA atau Papsmear sebagai berikut :

- a. Kelengkapan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pon I.a
- b. Fotokopi Kartu Identitas Peserta ((Kartu JKN-KIS, KTP dan KK) dan Rekapitulasi pelayanan
- c. Kelengkapan pendukung sebagai berikut :
 1. Hasil pemeriksaan IVA atau papsmear
 2. Hasil pemeriksaan IVA positif untuk terafi krio sesuai dengan luaran aplikasi BPJS Kesehatan.

BUPATI MERANGIN



AL HARIS

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 02 TAHUN 2018

TANGGAL : 02 Tahun 2018


**TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG JUKNIS
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(JKN) DAN JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL) KABUPATEN MERANGIN**

**SYARAT-SYARAT PENGAJUAN KLAIM JAMPERSAL PASKES TINGKAT I DAN
RUMAH SAKIT**

Persyaratan pengajuan klaim pelayanan kebidanan dan neonatal sebagai berikut :

1. Kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas :
 - Formulir pengajuan klaim (FPK) iuran yang ditandatangani oleh pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang
 - Surat Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang.
2. Kelengkapan khusus identitas peserta
 - Surat Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Ketua RT, Lurah/Camat setempat
 - Surat Pernyataan SKTM pasien bermaterai yg ditanda tangani oleh pasien
3. Kelengkapan pendukung yang dipersyaratkan oleh tagihan klaim
 - Safinan lembar pelayanan pada buku kesehatan ibu dan anak (KIA) sesuai pelayanan yang diberikan (ANC atau PNC)
 - Dalam hal pengajuakn KB (Suntik, IUD/Implant) dilengkapi dengan fotokopi kartu KB
 - Dalam hal pengajuan kalim persalinan merupakan persalinan pervaginam normal, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED, atau pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, berkas klaim delengkapi dengan :
 - a. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan
 - b. Surat Keterangan Kelahiran
 - c. Resume medis persalinan

BUPATI MERANGIN



AL HARIS

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 02 TAHUN 2018
 TANGGAL : 02 Januari 2018
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG JUKNIS
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 (JKN) DAN JAMINAN PERSALINAN
 (JAMPERSAL) KABUPATEN MERANGIN

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PESERTA JAMPERSAL
 DI PASKES TINGKAT I DAN JARINGANNYA (BPS)

NO	JENIS PELAYANAN	Frek	TARIF (Rp)	Jumlah (Rp)	KET
1	Pemeriksaan Kehamilan (ANC) resiko tinggi	4 kali	50.000,-	200.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
2	Persalinan Normal	1 kali	700.000,-	700.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran : - Jasa pelayanan (mengikuti perda yang berlaku) - Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan
3	Pelayanan Ibu dan bayi baru lahir resiko tinggi	3 kali	25.000,-	75.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus Persalinan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi PNC dapat > 3 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 kali	125.000,-	125.000	Mengikuti buku pedoman KIA Pada saat menolong Persalinan ternyata ada komplikasi wajib segera rujuk
5	Pelayanan penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	1 kali	950.000,-	950.000	Hanya dilakukan pada puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap puskesmas PONED yang berlaku.

6	Pelayanan Rawat Inap untuk Bayi baru lahir sakit	i kali	Sesuai tarif rawat Inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat Inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada puskesmas perawatan
7	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misalnya Manual Plasenta, Pendarahan Post Partum dll)	1 kali	150.000,-	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu
8	KB Pasca Persalinan : 1. Jasa Pemasangan Alat Kontrasepsi (KB) - IUD dan Implant - Suntik 2. Penanganan Komplikasi KB pasca Persalinan	1 kali	100.000,- 15.000,-	100.000,- 15.000	a. termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi b. pelayanan KB kontak dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA CBG's
9	Transportasi Rujukan	Setiap kali (pp)	Besaran biaya transportasi sesuai dengan standar biaya umum (SBU), APBN, standar biaya transportasi yang berlaku di daerah		Biaya transportasi rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendamping dibebankan kepada pemerintah daerah.
10	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran		Max Rp. 15.000.000,-		1 Tahun
11	Makan Minum Ibu Hamil dan Pendamping		Max. 25.000,-		3 kali sehari
12	Uang saku kegiatan akomodasi RTK bagi petugas kesehatan/kader		Kader/Petugas 100.000,-		-Kader/Petugas per kali mengantar pasien persalinan
13	Belanja Perlengkapan RTK		Max Rp. 7.500.000,-		1 pkt/ 1 RTK
14	Belanja Air dan Listrik		Real cost		Real cost
15	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kesehatan Pusk/Kader		Tiket pp : real cost Uang penginapan : Real cost Uang Harian : sesuai standar perjalanan dinas dalam daerah		
16	Konsultasi tim pengelola keuangan jampersal kabupaten ke luar daerah		Tiket pp : Real cost Uang penginapan : Real cost Uang Harian : sesuai standar perjalanan dinas luar daerah BBM : real cost		

17	Honor Penjaga RTK		Rp. 800.000,-		1 RTK x 12 bln
18	Pelayanan Rawat Inap di FKTP perhari		Rp. 120.000,-		
19	Pemeriksaan TSH (Tes Skrining Hipotiroid Kongenital)		Rp. 55.000,-		1 TSH/Sampel

BUPATI MERANGIN



AL HARIS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 02 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG JUKNIS
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 (JKN) DAN JAMINAN PERSALINAN
 (JAMPERSAL) KABUPATEN MERANGIN

BESARAN TARIF PERAWATAN RUJUKAN PASIEN JAMPERSAL DI RUMAH SAKIT
 KOLONEL. ABUNDJANI KAB. MERANGIN

No	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	USG, EKG	60.000
2	Pemakaian Dopier	35.000
3	Partus Patologis Spontan + Rawat Inap Kelas III	315.000
4	Partus Patologis Tindakan Vacum + Rawat Inap Kelas III	375.000
5	Partus Patologis Tindakan Forcap + Rawat Inap Kelas III	375.000
6	Partus Patologis Embriotomy + Rawat Inap Kelas III	825.000
7	Curretate Terapi/Diagnosis + Rawat Inap Kelas III	375.000
8	Curretage Abortus + Rawat Inap Kelas III	315.000
9	Curatage Mola Hidatidosa + Rawat Inap Kelas III	375.000
10	Insisi Abses Bartolini + Rawat Inap Kelas III	315.000
11	Calvoratif Perenium + Rawat Inap Kelas III	315.000
12	Suntikan Vaksin + Rawat Inap Kelas III	15.000
13	Resusitasi + Rawat Inap Kelas III	75.000
14	Pasang Infus Umbilikal + Rawat Inap Kelas III	32.000
15	Operasi sedang + Rawat Inap Kelas III	2.500.000
16	Operasi Besar + Rawat Inap Kelas III	2.900.000
17	Haemoglobin	4.000
18	Hitung Leukosit	4.000
19	Hitung Eritrosit	4.000
20	Golongan Darah	5.000
21	Masa Pembekuan	5.000
22	Transfusi Darah	200.000
23	Pasang NGT/Sonde	40.000
24	Pasang Kateterisasi	40.000
25	Pasang Infus	25.000
26	Ganti Perban Kecil, gaas < 5 lembar	15.000
27	Venis/ Vulva hygiene/kali	25.000
28	Suction Pump/kali	20.000
29	Nebulizer	50.000
30	Visite Dokter Spesialis	15.000
31	Visite Dokter Umum	10.000
32	Visite Asuhan Keperawatan/hari	10.000
33	Konsultasi Gizi	5.000
34	Konsultasi Kefarmasian	10.000

BUPATI MERANGIN



AL HARIS